



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENGKI HENDRY PERTAMA Bin JUAN;
2. Tempat lahir : Lesung Batu (Mura Tara);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /27 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara, Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HENGKI HENDRY PERTAMA BIN JUAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENGKI HENDRY PERTAMA BIN JUAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL



- (satu) Lembar STNK YAMAHA/2DP R A/T Nomor Polisi : BH 3159 QI
Nomor Rangka : MH3SG3190KK609237, Nomor Mesin : G3E4E-1495365 an. MUHAMMAD IRSAN
 - 1 (satu) YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8SG8190KK608287, Nomor Mesin : G8E4E-1486866
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJANI.

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek.
- 3 (tiga) butir amunisi tajam.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HENGKY HENDRY PERTAMA BIN JUAN (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di RT. 03 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor YAMAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPITER dan HONDA MEGA PRO dari Desa Lesung Batu Kec. Rupit berjalan dengan niat untuk melakukan pencurian di daerah Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat di Desa Pasar Pelawan Kab. Sarolangun tepatnya di rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sementara Sdr. USMAN dan Sdr. CAN menunggu di luar rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN untuk memantau situasi di luar rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci kontak sepeda motor N-MAX milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN yang terletak diatas salon, pada saat terdakwa mengambil kunci Kontak sepeda motor tersebut mainan kunci kontak tersebut berbunyi lalu saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN dan mengatakan "woi ngapo kau?" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan laras pendek dan mengarahkan ke saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sambil mengatakan "diam kau, kalau teriak aku tembak kau" selanjutnya terdakwa langsung membawa lari / kabur sepeda motor milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FATMAWATI Binti AS'AD JURJAN** , dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Nomor Polisi : BH 3159 QI pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi di RT. 03 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi sedang menonton TV di ruang tamu yang mana pada saat itu kunci kontak sepeda motor milik saksi berada diatas lemari, lalu saksi mendengar suara orang mengambil kunci saksi mengira yang mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut adalah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi, kemudian saksi berdiri dan melihat serang laki-laki yang tidak saksi kenal, saksi berkata “siapa kau, mau apo kau” lalu terdakwa tersebut langsung menodongkan senjata api kepada saksi, dan berkata kepada saksi “jangan teriak, kalo dak aku tembak...! Kemudian terdakwa meminta HP milik saksi yang saksi pegang namun saksi tidak memberikan, kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi dan kembali mengancam saksi “sekali aku bilang jangan teriak, aku tembak” lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi, dan saksi mengetahui bahwa terdakwa saat itu bersama dengan temannya yang menunggu di luar dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam, setelah itu saksi memberitahukan kepada warga bahwa motor saksi diambil oleh terdakwa dan temannya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polres Sarolangun.

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana di rumah saksi dengan cara masuk kedalam rumah saksi dan mengambil kunci kontak, dan saksi diancam oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api milik terdakwa dengan maksud agar saksi jangan berteriak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap), saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA/2DP R A/T Nomor Polisi : BH 3159 QI Nomor Rangka : MH3SG3190KK609237, Nomor Mesin : G3E4E-1495365 an. MUHAMMAD IRSAN, 1 (satu) YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8SG8190KK608287, Nomor Mesin : G8E4E-1486866 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi tajam. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **HUSNI HARTANTO Bin DARWIS**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sera saksi tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Nomor Polisi : BH 3159 QI pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN di RT. 03 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adapun poses penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekira pukul 06.30 Wib, saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa ada laki-laki yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan dari Polsek Singkut dengan dibantu oleh warga setempat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada saat diamankan terdakwa membawa senjata api rakitan laras pendek beserta 3 (Tiga) amunisi warna kuning, dan saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam tanpa Nomor Polisi, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian kekerasan dengan TKP Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan dan saksi mengetahui bahwa adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Pasar pelawan, selanjutnya saksi menghubungi Sat Reskrim Polres Sarolangun untuk mengecek Laporan Polisi, setelah dicek bahwa benar korban telah membuat Laporan Polisi dengan nomor : LP/B-71/X/2019/SPKT/RES SRL, Tanggal 29 Oktober 2019, an. Pelapor FATMAWATI, selanjutnya saksi menghubungi saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN untuk mengecek terdakwa dan barang yang diambil oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, setelah dipertemukan dengan saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor YAMAHA N MAX milik saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN yang terletak di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor YAMAHA N MAX milik saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN di Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa yang bernama RUSMAN (DPO) dan CAN (DPO), adapun alat bantu yang digunakan terdakwa pada saat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berupa 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan Laras pendek yang gunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap), saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA/2DP R A/T Nomor Polisi : BH 3159 QI Nomor Rangka : MH3SG3190KK609237, Nomor Mesin : G3E4E-1495365 an. MUHAMMAD IRSAN, 1 (satu) YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8SG8190KK608287, Nomor Mesin : G8E4E-1486866 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi tajam. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Nomor Polisi : BH 3159 QI milik saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN di RT. 03 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor YAMAHA JUPITER dan HONDA MEGA PRO dari Desa Lesung Batu Kec. Rupit berjalan dengan niat untuk melakukan pencurian di daerah Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat di Desa Pasar Pelawan Kab. Sarolangun tepatnya di rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sementara Sdr. USMAN dan Sdr. CAN menunggu di luar rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN untuk memantau situasi di luar rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci kontak sepeda motor N-MAX milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN yang terletak diatas salon, pada saat terdakwa mengambil kunci Kontak sepeda motor tersebut mainan kunci kontak tersebut berbunyi lalu saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN dan mengatakan "woi ngapo kau?" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan laras pendek dan mengarahkan ke saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sambil mengatakan "diam kau, kalau teriak aku tembak kau" selanjutnya terdakwa langsung membawa lari / kabur sepeda motor milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA/2DP R A/T Nomor Polisi : BH 3159 QI Nomor Rangka : MH3SG3190KK609237, Nomor Mesin : G3E4E-1495365 an. MUHAMMAD IRSAN, 1 (satu) YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8SG8190KK608287, Nomor Mesin : G8E4E-1486866 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi tajam. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek, 3 (tiga) butir amunisi tajam, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam, 1 (satu) helai jaket warna merah, yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar , pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN di RT. 03 Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun terdakwa . telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Nomor Polisi : BH 3159 QI milik saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor YAMAHA JUPITER dan HONDA MEGA PRO dari Desa Lesung Batu Kec. Rupit berjalan dengan niat untuk melakukan pencurian di daerah Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat di Desa Pasar Pelawan Kab. Sarolangun tepatnya di rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sementara Sdr. USMAN dan Sdr. CAN menunggu di luar rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN untuk memantau situasi di luar rumah;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci kontak sepeda motor N-MAX milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN yang terletak diatas salon, pada saat terdakwa mengambil kunci Kontak sepeda motor tersebut mainan kunci kontak tersebut berbunyi lalu saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN dan mengatakan "woi ngapo kau?" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan laras pendek dan mengarahkan ke saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sambil mengatakan "diam kau, kalau teriak aku tembak kau" selanjutnya terdakwa langsung membawa lari / kabur sepeda motor milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap), saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) rupiah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Lembar STNK YAMAHA/2DP R A/T Nomor Polisi : BH 3159 QI Nomor Rangka : MH3SG3190KK609237, Nomor Mesin : G3E4E-1495365 an. MUHAMMAD IRSAN, 1 (satu) YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8SG8190KK608287, Nomor Mesin : G8E4E-1486866 dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 3 (tiga) butir amunisi tajam. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu Terdakwa **HENGKI HENDRY PERTAMA Bin JUAN** , dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Panasehat Hukum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” telah diartikan secara luas oleh para ahli hukum pidana yang pada prinsipnya adanya perpindahan yang nyata, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh ahli Hukum Pidana, Mr Blok yang mengartikan kata mengambil dalam delik pencurian sebagai suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut (P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. hal 13). Sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Terpenuhinya unsur tersebut adalah apakah barang yang menjadi objek kejahatan telah berpindah dari pemiliknya yang sah kepada pelaku kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap dan Sdr. CAN (belum tertangkap) telah mengambil barang milik saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Nomor Polisi : BH 3159 QI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja.

Menimbang, bahwa Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Nomor Polisi : BH 3159 QI adalah milik saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJANI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa Istilah "*dengan maksud*" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud "*memiliki barang*" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap dan Sdr. CAN (belum tertangkap) telah mengambil barang-barang milik saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Nomor Polisi : BH 3159 QI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat dilakukan dengan kekerasan terhadap orang ataupun dengan menggunakan ancaman kekerasan yang mana kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan bisa terjadi sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan dan Undang-undang hanya membatasi kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut



haruslah ditujukan kepada orang atau manusia. Dalam Doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Hal 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti terdapat fakta-fakta yang terkait dengan unsur “*didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang*” yaitu telah terungkap di persidangan sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor YAMAHA JUPITER dan HONDA MEGA PRO dari Desa Lesung Batu Kec. Rupit berjalan dengan niat untuk melakukan pencurian di daerah Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat di Desa Pasar Pelawan Kab. Sarolangun tepatnya di rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sementara Sdr. USMAN dan Sdr. CAN menunggu di luar rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN untuk memantau situasi di luar rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci kontak sepeda motor N-MAX milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN yang terletak diatas salon, pada saat terdakwa mengambil kunci Kontak sepeda motor tersebut mainan kunci kontak tersebut berbunyi lalu saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN dan mengatakan “woi ngapo kau?” kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan laras pendek dan mengarahkan ke saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sambil mengatakan “diam kau, kalau teriak aku tembak kau” selanjutnya terdakwa langsung membawa lari / kabur sepeda motor milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya terdakwa yang lebih dari satu orang dan di antara terdakwa memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan di antara terdakwa mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana peran dari setiap terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. USMAN (belum tertangkap) dan Sdr. CAN (belum tertangkap) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor YAMAHA JUPITER dan HONDA MEGA PRO dari Desa Lesung Batu Kec. Rupit berjalan dengan niat untuk melakukan pencurian di daerah Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat di Desa Pasar Pelawan Kab. Sarolangun tepatnya di rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sementara Sdr. USMAN dan Sdr. CAN menunggu di luar rumah saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN untuk memantau situasi di luar rumah, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat kunci kontak sepeda motor N-MAX milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN yang terletak diatas salon, pada saat terdakwa mengambil kunci Kontak sepeda motor tersebut mainan kunci kontak tersebut berbunyi lalu saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN dan mengatakan "woi ngapo kau?" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan senjata api rakitan laras pendek dan mengarahkan ke saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN sambil mengatakan "diam kau, kalau teriak aku tembak kau" selanjutnya terdakwa langsung membawa lari / kabur sepeda motor milik saksi PATMAWATI BINTI AS'AD JURJAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : (satu) Lembar STNK YAMAHA/2DP R A/T Nomor Polisi : BH 3159 QI Nomor Rangka : MH3SG3190KK609237, Nomor Mesin : G3E4E-1495365 an. MUHAMMAD IRSAN, 1 (satu) YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8SG8190KK608287, Nomor Mesin : G8E4E-1486866 dipersidangan terbukti pemiliknya adalah **Saksi FATMAWATI Binti AS'AD JURJANI** sehingga barang bukti dikembalikan kepada **Saksi FATMAWATI Binti AS'AD JURJANI**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek, 3 (tiga) butir amunisi tajam , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fatmawati Binti As'ad Jurjani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI HENDRY PERTAMA Bin JUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (satu) Lembar STNK YAMAHA/2DP R A/T Nomor Polisi : BH 3159 QI Nomor Rangka : MH3SG3190KK609237, Nomor Mesin : G3E4E-1495365 an. MUHAMMAD IRSAN
 - 1 (satu) YAMAHA N-MAX warna Hitam Dop Tanpa Nomor Polisi Nomor Rangka : MH8SG8190KK608287, Nomor Mesin : G8E4E-1486866 dikembalikan kepada saksi FATMAWATI BINTI AS'AD JURJANI.
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek.
 - 3 (tiga) butir amunisi tajam.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu , tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, SH., MH. , Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Phillip Mark Soentpiet, SH., MH.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)